



GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/130/Bappeda/nn/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PELAKSANA (BINLAK) PEMBANGUNAN WILAYAH PERTANIAN TERPADU DAERAH RAWA SRAGI

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa kegiatan reklamasi rawa yang dilaksanakan telah berkembang (Rawa Sragi I, II, III dan Rawa Sragi IV), pembangunan pertanian perlu lebih dimantapkan dan lebih terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Tim Koordinasi Pembina dan Pelaksana Pembangunan Wilayah Pertanian Terpadu di Daerah Rawa Sragi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
 - c. bahwa untuk meningkatkan peranan Pemda Dati II secara lebih aktif di Daerah Rawa Sragi perlu dibentuk Team Tk.II yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah masing-masing Tingkat II.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 - 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 5. Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi).
 - 6. Instruksi Presiden Nomor : 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
 - 7. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik Nomor : 4 Tahun 1973; Nomor : 2 INS/Um/3/1973; Nomor : 13/IN/1973. tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten (Daerah Tk. II).

8. Keputusan Gubernur KDH TK.I Lampung Nomor : 176/Bappeda/HK/1988 tentang pengembangan Tata Guna Air Daerah Lampung.
9. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 tanggal 27 Maret 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)

MEMBACA : Hasil rumusan Work Shop Pertanian Terpadu di daerah Rawa Sragi tahun 1990 yang melibatkan peranan Pemda Dati II secara lebih aktif.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Membentuk kembali Tim Pembina dan Pelaksana Pembangunan Wilayah Pertanian Terpadu di Daerah Rawa Sragi, dengan Struktur Organisasi dan Personalia sebagaimana tertera pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pelaksana Pembangunan Wilayah Pertanian Terpadu di Daerah Rawa Sragi, bertugas untuk membina dan melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian di Daerah Rawa Sragi I, II, III, dan IV secara terkoordinasi dan terpadu yang secara terinci dengan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja (program) pembinaan Rawa Sragi secara menyeluruh dan terpadu.
 2. Menyusun rencana kerja terinci dan priodik (tahunan, musim tanam, dan lain-lain) untuk pembinaan wilayah Rawa Sragi.
 3. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seluruh kegiatan pembangunan di Rawa Sragi secara terpadu.
 4. Melaporkan kegiatan dimaksud pada butir 1 & 3 kepada Gubernur KDH secara priodik.
- Ketiga : Pembagian Tugas Tim secara terperinci tertera pada lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keempat : Tim Pembina dan Pelaksana Pembangunan Wilayah Pertanian Terpadu harus menterpadukan seluruh kegiatan perencanaan dan pelaksanaannya dengan Panitia Irigasi dan Pembina Pengembangan Tata Guna Air.
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan Tim ini untuk Dati I dibebankan kepada dana Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, untuk Dati II dibebankan kepada Pemda Tingkat II yang bersangkutan, ataupun dana lainnya yang tidak mengikat.
- Keenam : Dengan terbitnya SK Gubernur KDH Tentang Tim Pembina dan Pelaksana Pembangunan Wilayah Pertanian Terpadu di Daerah Rawa Sragi ini, maka SK sebelumnya yang mengatur tentang kegiatan di Daerah Rawa Sragi tidak berlaku lagi.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 12 - 4 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : 9/130/Bappeda/40/1991
URAIAN TUGAS KERJA TIM PEMBINA DAN PELAKSANA (BINLAK)
PEMBANGUNAN WILAYAH PERTANIAN TERPADU DAERAH RAWA SRAGI

I. Ruang Lingkup dan Antisipasi.

1. Pembinaan dan pengarahan pembangunan pertanian Eksploitasi & Pemeliharaan tersier, Kelompok Wanita Tani, Koperasi, Kelompok Tani dan Pengembangan Wilayah tersebut dimaksudkan dalam arti fisik (pertanaman di lapangan) pengembangan kelembagaan (penyuluhan termasuk personalia) dan pengembangan material (pengembangan materi penyuluhan) yang lebih mantap dan benar-benar terpadu.
2. Antisipasi dari seluruh kegiatan adalah pembangunan pertanian yang terarah, mandiri (dikalangan Petani) dan dalam bentuk yang sudah terpadu menyangkut seluruh aspek pertanaman dan kaitan ke muka dan ke belakangnya. Dengan demikian nantinya petani akan berkembang sedemikian rupa dan mandiri serta mantap tanpa adanya bimbingan khusus lagi dari pemerintah. Selain itu juga akan dihasilkan sebanyak 52 orang tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan 10 tenaga PPL khusus penyuluh Kelompok Wanita Tani yang secara teknis mampu dan definitif sebagai petugas negara.

II. SUSUNAN TIM PEMBINA DAN PELAKSANA (BINLAK) PEMBANGUNAN WILAYAH PERTANIAN TERPADU DAERAH RAWA SRAGI.

A. TIM PEMBINA WILAYAH TINGKAT I / PROPINSI.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab/Pengarah | : Gubernur KDH TK I Lampung |
| 2. Ketua Tim | : Ketua Bappeda Tk.I Lampung |
| 3. Koordinator Teknis/Waka Tim. | : Kabid Ekonomi Bappeda Tk.I Lampung |
| 4. Anggota. | |
-
- 4.1. Kabid Fisik Bappeda Tingkat I Lampung
 - 4.2. Kabid Sosbud Bappeda Tk I Lampung
 - 4.3. Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung
 - 4.4. Kakanwil Departemen Koperasi Propinsi Lampung
 - 4.5. Kakanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung
 - 4.6. Kakanwil Departemen Kesehatan Propinsi Lampung
 - 4.7. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Lampung.
 - 4.8. Kadis Pertanian Tanaman Pangan TK I Lampung
 - 4.9. Kadis Perkebunan TK I Lampung
 - 4.10. Kadis Peternakan TK I Lampung
 - 4.11. Kadis Perikanan TK I Lampung
 - 4.12. Kadis Kesehatan TK I Lampung
 - 4.13. Kadis Kehutanan TK I Lampung
 - 4.14. Kasubdin PU Pengairan TK I Lampung
 - 4.15. Kadit Bangdes TK I Lampung.
 - 4.16. Ka-Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
DAS Way Seputih.
 - 4.17. Team Penggerak PKK TK I Lampung.
 - 4.18. Pelaksana Harian Bimas Tingkat I Lampung.

B. TIM PEMBINAAN TINGKAT II / KABUPATEN.

1. Penanggung Jawab/Pengarah : Bupati KDH Tk.II LS & LT
2. Ketua Tim : Ketua Bappeda TK II LS & LT
3. Anggota
 - 3.1. Kadis Pertanian TK II LS & LT
 - 3.2. Kadis Perikanan TK II LS & LT
 - 3.3. Kadis Peternakan TK II LS & LT
 - 3.4. Kadis Perkebunan TK II LS & LT
 - 3.5. Kacab Dinas PU TK II LS & LT
 - 3.6. Kacab Dinas Kehutanan TK II LS & LT
 - 3.7. Kadis Kesehatan TK II LS & LT
 - 3.8. Kakan Koperasi TK II LS & LT
 - 3.9. Kakan Bangdes TK II LS & LT
 - 3.10. Team Penggerak PKK TK II LS & LT

C. TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN WILAYAH PERTANIAN TERPADU DI DAERAH RAWA SRAGI.

1. Ketua Pelaksana : Ir. Harris Hasyim.MA (Kabid Ekonomi Bappeda TK I Lampung)
2. Sekretariat :
 - a. Sekretaris : Azwar Harun.SH (Kasi Pertamb.& Energy Bappeda Tk.I Lampung)
 - b. Bendahara : Masyhur Ali BA. (Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tk.I Lampung)
 - c. Anggota : 1. Drs. A.Balia (Staf Bidang Sosbud Bappeda Tk.I Lampung)
2. Drs. Bathoti Djapilus (Kasi Pengairan Bappeda Tk.I Lampung)
3. Ir. Edyanto (Staf Bidang Ekonomi Bappeda TK I Lampung)
4. Rosehan Aziza. S.BSc (Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tk I Lampung)

3. *Pelaksana Teknis Tingkat I.*

- 3.1.Sub Sektor Pertanian Tan.Pangan
 - Koordinator / Ketua Pelaksana : Ir. Subagyo (Kasubdin Penyuluhan Diperta Tk.I Lampung)
 - Pelaksana Harian : Ir. Trisbani Arief
: Ir. Manila Rangga
- 3.2.Sub Sektor Perkebunan
 - Koordinator / Ketua Pelaksana : Ir. Fachruddin SP.MS.
 - Pelaksana Harian : Ir. Bambang Suprpto
: Ir. Rosmiati
- 3.3.Sub Sektor Peternakan
 - Koordinator / Ketua Pelaksana : Ir. Basuni Manurung (Kasubdin Penyuluhan Dinak Tk.I Lampung)
 - Pelaksana Harian : Ir. Efendi Manap
- 3.4.Sub Sektor Perikanan
 - Koordinator / Ketua Pelaksana : Hamid Umar Alhodari.BSc (Kasubdin Penyuluhan Diskan Tk.I Lampung)
 - Pelaksana Harian : Ir. Afruddin
- 3.5.Sub Sektor Pengairan
 - Koordinator / Ketua Pelaksana : Supangkat M.Eng (Kasi Sungai dan Rawa PU Pengairan)
 - Pelaksana Harian : Ir. Raja Sebuai

- 3.6.Sub Sektor Kesehatan
 Koordinator / Ketua Pelaksana : dr. Winaya Duarse STM
 Pelaksana Harian : dr. Zulmahdi
 : Maryoto
- 3.7.Sub Sektor Koperasi
 Koordinator / Ketua Pelaksana : T. Syahbuddin BA. (Kabid BLP).
 Pelaksana Harian : Ir. Ferynia
- 3.8.Sub Sektor Kehutanan
 Koordinator / Ketua Pelaksana : Ir. Armansyah Nizaputra.
 Pelaksana Harian : Cherwani. MD
 : Ir. Mulyono (SBRLKT)
- 3.9.Sub Sektor Pembangunan Desa
 Koordinator / Ketua Pelaksana : R. Kresno Hendartono. SH
 Pelaksana Harian : Dra. Sarnauli Sinambela
- 3.10.Team Penggerak PKK
 Koordinator / Ketua Pelaksana : Sriwardani. SH
 Pelaksana Harian : Ibu Nurjannah Muslimin

4. *Tim Pelaksana Teknis Tingkat II Lampung Selatan.*

1. Ketua Pelaksana : Hi. Muchtar Lutfi SH (Ketua Bappeda Tk.II L.Selatan)
- Pelaksana Harian : Sugianto, SH (Kabid Sosbud & Ekonomi Bappeda Tk.II L.Selatan)
2. Anggota : (ditentukan oleh Tim Tk. II Lampung Selatan)

- 2.1.Sub Sektor Pertanian Tan.Pangan:
- 2.2.Sub Sektor Perkebunan :
- 2.3.Sub Sektor Peternakan :
- 2.4.Sub Sektor Perikanan :
- 2.5.Sub Sektor Pengairan :
- 2.6.Sub Sektor Kesehatan :
- 2.7.Sub Sektor Koperasi :
- 2.8.Sub Sektor Kehutanan :
- 2.9.Sub Sektor Pembangunan Desa :
- 2.10.Team Penggerak PKK :

5. *Pelaksana di Tingkat Lapangan (Kabupaten Lampung Selatan).*

1. Koordinator : Camat
2. Pelaksana Harian : Para Kepala Unit/Ka.BPP/PPUP dari Dept./Instansi yang terkait.
 : Kaur Bangdes
3. Anggota : Para PPL, PWT dan petugas yang ditunjuk oleh Dept./Instansi yang terkait.

6. *Tim Pelaksana Teknis Tingkat II Lampung Tengah.*

1. Ketua Pelaksana : Drs. Merayu Sukma (Ketua Bappeda Tk.II Lampung Tengah)
Pelaksana Harian : Ir. Djauhari.J.S (Kasie Pertanian Bappeda Tk.II Lampung Tengah)
2. Anggota : (ditentukan Oleh Tim Tingkat II Lampung Tengah)

- 2.1.Sub Sektor Pertanian Tan.Pangan:
- 2.2.Sub Sektor Perkebunan :
- 2.3.Sub Sektor Peternakan :
- 2.4.Sub Sektor Perikanan :
- 2.5.Sub Sektor Pengairan :
- 2.6.Sub Sektor Kesehatan :
- 2.7.Sub Sektor Koperasi :
- 2.8.Sub Sektor Kehutanan :
- 2.9.Sub Sektor Pembangunan Desa :
- 2.10.Team Penggerak PKK :

7. *Tim Pelaksana di Tingkat Lapangan (Kabupaten Lampung Tengah).*

1. Koordinator : Camat
2. Pelaksana Harian : Para Kepala Unit/Ka.BPP/PPUP dari Dept./Instansi yang terkait.
: Kaur Bangdes
3. Anggota : Para PPL, FWT dan petugas yang ditunjuk oleh Dept./Instansi yang terkait.

III. URAIAN TUGAS TIM PEMBINA DAN PELAKSANA (BINLAK)
PEMBANGUNAN WILAYAH PERTANIAN TERPADU DAERAH RAWA SRAGI.

3.1. *Tim Pembina*

Secara keseluruhan Tim Pembina dikordinir oleh Ketua Bappeda Tk.I Lampung (Ketua Umum/Koordinator) yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab dari seluruh kegiatan Tim pelaksana pembangunan Wilayah Pertanian terpadu ini.
- a. Mengkoordinasikan upaya pemecahan berbagai masalah yang timbul dalam rangka kegiatan ini.
- c. Menyampaikan laporan dan saran-saran yang berhubungan dengan kegiatan Team kepada Gubernur Kepala Daerah.

3.2. *Tim Pelaksana Pembangunan Pertanian Terpadu di Rawa Sragi.*

3.2.1. *Tim Pelaksana Tingkat I / Propinsi*

Ketua/Koor.Pelaksana Teknis : mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- a. Mengkoordinir secara teknis seluruh kegiatan Team ini.
- b. Membantu Koordinator/Ketua Umum dalam mencari upaya pemecahan atas berbagai masalah.
- c. Bertanggung jawab terhadap Koordinator/Ketua Umum atau seluruh kegiatan teknis Tim, yang harus dilaporkan secara reguler/priodik.

2. *Sekretaris* : mempunyai tugas :

- a. Membantu secara administratif seluruh kegiatan Tim sesuai dengan keperluan.
- b. Membantu secara teknis kegiatan-kegiatan sektor/sub sektor dan Ketua Pelaksana sesuai dengan keperluan.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan koordinatif lain atas petunjuk Koordinator Tk.I.

3.2.2. Tim Pelaksana Teknis Tingkat I : mempunyai tugas :

- Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan :
 - a. Menjabarkan seluruh rencana teknis kegiatan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan yang telah menjadi rencana umum.
 - b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan sektor pertanian dari tingkat propinsi sampai ke tingkat lapangan / lokal.
 - c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di sub sektor pertanian tanaman pangan.
 - d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
 - e. Melakukan penataan kembali WKPP di wilayah Rawa Sragi.
- Sub Sektor Perkebunan :
 - a. Menjabarkan seluruh rencana teknis kegiatan Sub Sektor Perkebunan yang telah menjadi rencana umum.
 - b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan sub sektor perkebunan dari tingkat propinsi sampai ke tingkat lapangan / lokal.
 - c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di sub sektor perkebunan.
 - d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
- Sub Sektor Peternakan :
 - a. Menjabarkan seluruh rencana tehnis kegiatan sub sektor Peternakan yang telah menjadi rencana umum.
 - b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan Sub sektor peternakan dari tingkat propinsi sampai ke tingkat lapangan / lokal.

- c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di sub sektor peternakan.
 - d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
- Sub Sektor Perikanan.
- a. Menjabarkan seluruh rencana teknis kegiatan Sub Sektor Perikanan yang telah menjadi rencana umum.
 - b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan Sub sektor perikanan dari tingkat propinsi sampai ke tingkat lapangan / lokal.
 - c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di sub sektor perikanan.
 - d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
- Sub Sektor Pengairan
- a. Menyesuaikan kegiatan-kegiatan prasarana produksi (saluran drainase dll) dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan pelayanan prasarana tersebut dari tingkat propinsi sampai ke tingkat lokasi pengamat pengairan.
 - c. Menginventarisir berbagai masalah untuk upaya pemecahannya.
- Sub Sektor Koperasi.
- a. Menjabarkan berbagai kegiatan sektor Koperasi sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sektor Koperasi dari tingkat propinsi sampai ke tingkat lokal (KUD).

- c. Merencanakan dan membina kredit usahatani (KUT) terutama dalam kaitannya dengan kebijaksanaan BUKOPIN - RABOBANK.
 - d. Menginventarisir berbagai permasalahan sektor Koperasi untuk diupayakan pemecahannya.
- Sub Sektor Kesehatan.
- a. Menjabarkan berbagai kegiatan sub sektor Kesehatan sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sub sektor Kesehatan dari tingkat Propinsi sampai ketinggian Lokal (PUSKESMAS).
 - c. Menginventarisir berbagai permasalahan sektor Kesehatan untuk diupayakan pemecahannya.
- Sub Sektor Kehutanan.
- a. Menjabarkan berbagai kegiatan sub sektor Kehutanan sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sub sektor Kehutanan dari tingkat Propinsi sampai ketinggian Lokal.
 - c. Menginventarisir berbagai permasalahan sub sektor Kehutanan untuk diupayakan pemecahannya.
- Sub Sektor Pembangunan Desa.
- a. Menjabarkan berbagai kegiatan sub sektor Pembangunan Desa sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sub sektor Pembangunan Desa dari tingkat Propinsi sampai ketinggian Lokal.
 - c. Menginventarisir berbagai permasalahan sub sektor Pembangunan Desa untuk diupayakan pemecahannya.

- Sub Sektor Pemerintahan.

- a. Menjabarkan berbagai kegiatan sub sektor Pemerintahan sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
- b. Mengakomodir seluruh kegiatan sub sektor Pemerintahan dari tingkat Propinsi sampai ketingkat Lokal.
- c. Menginventarisir berbagai permasalahan sub sektor Pemerintahan untuk diupayakan pemecahannya.

3.2.3. Tim Pelaksana Tingkat II / Kabupaten

Koordinator : mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. Sebagai penanggung jawab dari seluruh kegiatan Tim yang berada diwilayah Dati II setempat.
- b. Mengkoordinasikan upaya pemecahan berbagai masalah yang timbul di daerahnya dalam rangka kegiatan Team.
- c. Menyampaikan laporan dan saran-saran yang berhubungan dengan kegiatan Team kepada Bupati KDH Dati II setempat dan tembusannya disampaikan kepada Koordinator TK I.

3.2.4. Pelaksana Teknis Tingkat II

Mempunyai Tugas :

- Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan :

- a. Menjabarkan seluruh rencana teknis kegiatan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Tingkat Kabupaten yang telah menjadi rencana umum.
- b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan sektor pertanian dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat lapangan / lokal.
- c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di Tingkat Kabupaten sub sektor pertanian tanaman pangan.

d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

e. Melakukan penataan kembali WKPP di wilayah Rawa Sragi.

- Sub Sektor Perkebunan :

a. Menjabarkan seluruh rencana teknis kegiatan Sub Sektor Perkebunan yang telah menjadi rencana umum.

b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan sub sektor perkebunan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat lapangan / lokal.

c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di sub sektor perkebunan.

d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Peternakan :

a. Menjabarkan seluruh rencana teknis kegiatan sub sektor Peternakan yang telah menjadi rencana umum.

b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan Sub sektor peternakan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat lapangan / lokal.

c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di Tingkat Kabupaten.

d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Perikanan.

a. Menjabarkan seluruh rencana teknis kegiatan Sub Sektor Perikanan di TK II yang telah menjadi rencana umum.

b. Mengakomodir seluruh pelaksanaan Sub sektor perikanan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat lapangan / lokal.

- c. Menginventarisir berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di TK Kabupaten.
 - d. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
- Sub Sektor Pengairan
- a. Menyesuaikan kegiatan-kegiatan prasarana produksi (saluran drainase dll) dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan pelayanan prasarana tersebut dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat lokasi pengamat pengairan.
 - c. Menginventarisir berbagai masalah untuk upaya pemecahannya di Tingkat Kabupaten
- Sub Sektor Koperasi.
- a. Menjabarkan berbagai kegiatan sektor Koperasi sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sektor Koperasi dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat lokal (KUD).
 - c. Merencanakan dan membina kredit usahatani (KUT) terutama dalam kaitannya dengan kebijaksanaan BUKOPIN - RABOBANK.
 - d. Menginventarisir berbagai permasalahan sektor Koperasi untuk diupayakan pemecahannya.
- Sub Sektor Kesehatan.
- a. Menjabarkan berbagai kegiatan sub sektor Kesehatan di Tingkat Kabupaten dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sub sektor Kesehatan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Lokal (PUSKESMAS).

- c. Menginventarisir berbagai permasalahan sektor Kesehatan untuk diupayakan pemecahannya.
- Sub Sektor Kehutanan.
 - a. Menjabarkan berbagai kegiatan sub sektor Kehutanan di Tingkat Kabupaten sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sub sektor Kehutanan dari tingkat Kabupaten sampai ketinggian Lokal.
 - c. Menginventarisir berbagai permasalahan sektor Kehutanan untuk diupayakan pemecahannya.
- Sub Sektor Pembangunan Desa.
 - a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sub sektor Pembangunan Desa di TK Kabupaten sesuai dengan rencana kegiatan secara menyeluruh.
 - b. Mengakomodir seluruh kegiatan sub sektor Pembangunan Desa dari tingkat Kabupaten sampai ketinggian Lokal.
 - c. Menginventarisir berbagai permasalahan sub sektor Pembangunan Desa untuk diupayakan pemecahannya di Tingkat Kabupaten.
- Sub Sektor Pemerintahan.
 - a. Menjabarkan berbagai kegiatan sub sektor sesuai dengan rencana kegiatan di Tingkat Kabupaten .
 - b. Menginventarisir seluruh permasalahan dan upaya pemecahannya di Tingkat Kabupaten.
 - c. Merencanakan dan membina ke arah usaha usaha pengembangan wilayah Kabupaten dan Kecamatan.

3.2.5. Pelaksana di Tingkat Lapangan.

Koordinator : mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. Penanggung jawab dari seluruh kegiatan pada masing-masing sub sektor.
- b. Mengkoordinasikan upaya pemecahan berbagai masalah yang timbul dalam rangka kegiatan ini pada masing-masing sub sektor.
- c. Menyampaikan laporan dan saran-saran yang berhubungan dengan kegiatan sub sektor kepada Koordinator pelaksana teknis di tingkat Kabupaten.

Pelaksana Teknis

- Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan :

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Pertanian Tanaman Pangan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
- b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
- c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Perkebunan.

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Perkebunan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
- b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
- c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Peternakan.

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Peternakan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
- b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
- c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Perikanan.

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Perikanan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
- b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
- c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Pengairan.

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Pengairan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
- b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
- c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Koperasi.

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Koperasi yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.

- b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
 - c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
- Sub Sektor Kesehatan.
- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Kesehatan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
 - b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
 - c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
- Sub Sektor Kehutanan.
- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Kehutanan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
 - b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
 - c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.
- Sub Sektor Pembangunan Desa.
- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Pembangunan Desa yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
 - b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.

- c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

- Sub Sektor Pemerintahan.

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan sub sektor Pemerintahan yang telah direncanakan di tingkat Kabupaten dan di tingkat Propinsi.
- b. Menginventarisasi berbagai masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya di tingkat lapangan.
- c. Menyusun suatu rencana kerja yang bersifat teknis termasuk hubungan kerja dengan instansi lainnya.

Telukbetung,

1991

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung

POEDJONO PRANYOTO